



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0025 Tahun 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, untuk itu perlu dibentuk Kelurahan Binaan Sadar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum pada Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Kelurahan Binaan Sadar Hukum pada Kota Administrasi Jakarta Timur dengan daftar kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

KEDUA ...

- KEDUA : Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan pembinaan dari Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 NOMOR e-0025 Tahun 2024
 TANGGAL 25 April 2024

DAFTAR NAMA KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PADA KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM	KECAMATAN
1	Kayu Manis	Matraman
2	Pal Meriam	Matraman
3	Pisangan Baru	Matraman
4	Utan Kayu Selatan	Matraman
5	Utan Kayu Utara	Matraman
6	Jati	Pulogadung
7	Pisangan Timur	Pulogadung
8	Pulo Gadung	Pulogadung
9	Rawamangun	Pulogadung
10	Jatinegara Kaum	Pulogadung
11	Balimester	Jatinegara
12	Cipinang Besar Utara	Jatinegara
13	Cipinang Muara	Jatinegara
14	Rawa Bunga	Jatinegara
15	Duren Sawit	Duren Sawit
16	Klender	Duren Sawit
17	Malaka Jaya	Duren Sawit
18	Malaka Sari	Duren Sawit
19	Pondok Bambu	Duren Sawit
20	Pondok Kelapa	Duren Sawit
21	Cakung Barat	Cakung
22	Rawa Terate	Cakung
23	Ujung Menteng	Cakung
24	Cawang	Kramat Jati

NO	KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM		KECAMATAN
25	Tengah		Kramat Jati
26	Kramat Jati		Kramat Jati
27	Cililitan		Kramat Jati
28	Dukuh		Kramat Jati
29	Baru		Pasar Rebo
30	Gedong		Pasar Rebo
31	Kalisari		Pasar Rebo
32	Pekayon		Pasar Rebo
33	Cibubur		Ciracas
34	Ciracas		Ciracas
35	Kelapa Dua Wetan		Ciracas
36	Susukan		Ciracas
37	Halim Perdanakusuma		Makasar
38	Kebon Pala		Makasar
39	Makasar		Makasar
40	Pinang Ranti		Makasar
41	Bambu Apus		Cipayung
42	Ceger		Cipayung
43	Cipayung		Cipayung
44	Lubang Buaya		Cipayung
45	Munjul		Cipayung
46	Pondok Ranggon		Cipayung

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

